



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 555/261 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi terkait pembahasan penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. melaksanakan pembahasan dengan Tim Penyusunan Peraturan Daerah;
 - c. melaksanakan konsultasi dengan Narasumber dari Akademisi; dan
 - d. melakukan uji publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Inspektur;
2. Plt. Kepala DISKOMINFO;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 555/261 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
 PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DAN
 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 DAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Bachtiyar Syarif	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua I
2	Drs. Agung Tjahjo Nugroho, M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua II
3	Ardiansyah, S.S.T.P., M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo	Sekretaris I
4	Kristiana Dwi Kartiningsih, S.S.,M.M.	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Diskominfo	Sekretaris II
5	Ir. Suhartono	Kasubid. Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Baperlitbang	Anggota
6	Erni Riwayanti, S.E., M.M.	Kepala Seksi Pelayanan Perijzinan Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Aji Dwi Bintoro, S.T., M.Si.	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8	Beti Endar Kusumawati, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pemong Praja	Anggota
9	Heriyadi Wasito, S.E, M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dishub PKP	Anggota
10	Joko Wahyono, S.H., M.Hum.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Diskominfo	Anggota

11	Eko Supriyadi, S.S., M.Eng.	Kepala Seksi Pengembangan SIM pada Diskominfo	Anggota
12	Adhityo Bagus Prakoso, S.H., M.H.	Pelaksana pada Subbag Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
13	Bayu Jatmiko, S.T., M.T.	Pelaksana pada Seksi Pengendalian Mutu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14	Galuh Kurniawan, S.E.	Calon Penyuluh Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
15	Sopiyatun, S.Sos., M.I.Kom.	Analisis Berita pada Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Diskominfo	Anggota
16	Nur Afifah, S. Ag.	Pelaksana pada Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Diskominfo	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,

